



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/5/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI  
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Nomor ME.02.04/1290/KSUB/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Prakiraan Kondisi Iklim Bulan Januari – Maret 2021 di Jawa Timur, dijelaskan bahwa berdasarkan peta prakiraan curah hujan oleh Stasiun Klimatologi Malang, jumlah curah hujan wilayah Kabupaten Magetan menengah hingga sangat tinggi, sehingga perlu diwaspadai curah hujan tinggi hingga sangat tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Nomor ME.02.04/1290/KSUB/ XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Prakiraan Kondisi Iklim Bulan Januari – Maret 2021 di Jawa Timur
  2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/472/KPTS/013/2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur.
  3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/2166/208.3/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2020-2021;
  4. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/2037/208.2/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana di Masa Pandemi Covid-19;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Status Keadaan Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan, selama 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KEDUA : Status Keadaan Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan kesiapsiagaan terhadap bencana alam banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan dan Sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004